

**RENCANA AKSI
WAY KANAN SATU DATA
TAHUN 2024-2026**



**FORUM SATU DATA WAY KANAN
TAHUN 2023**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Sragen dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan lebih detail dilakukan sejak tahun 2022 melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kebijakan ini sejalan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pada penyelenggaraan SDI, diharapkan sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan pemerintah juga menjadi berkualitas. Kedepan, banyak tantangan dalam pelaksanaan SDI di Kabupaten Way kanan sehingga perlu direncanakan dengan baik melalui Rencana Aksi SDI Kabupaten Way kanan Tahun 2024 - 2026 guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 11) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 13) Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.112/V.01.WK/HK Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Way Kanan dan Pengelola Sragen Satu Data;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Way Kanan ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Way Kanan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Way Kanan ini adalah mendukung terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar hukum
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Sistematika

Bab II Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

- 2.1. Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia
- 2.2. Forum Satu Data Indonesia
- 2.3. Simpul Jaringan
- 2.4. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
 - 2.4.1 Perencanaan
 - 2.4.2 Pengumpulan Data
 - 2.4.3 Pemeriksaan Data
 - 2.4.4 Penyebarluasan Data
- 2.5. Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan

Bab III Visi Misi dan Arah Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

- 3.1. Visi Misi Satu Data Indonesia
- 3.2. Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Bab IV Peta Jalan Capaian Strategis

Bab V Program Kerja Rencana Aksi SDI di Kabupaten Way Kanan

- 5.1. Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 – 2026
- 5.2. Kerangka Pikir dan Relasi Program

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

2.1. Tim Penyelenggara SDI

Tim Penyelenggara SDI di Kabupaten Sway Kanan pada tahun 2022 telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Way kanan Nomor 800 Tahun 2022. Adapun susunan Tim Penyelenggara SDI sebagai berikut:

1) Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten, adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way kanan. Sedangkan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten adalah Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Tata Ruang (Dinasperkim). Selain itu, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator sekretariat Way Kanan Satu Data juga berfungsi sebagai pembina data.

2) Walidata Tingkat Kabupaten

Walidata Tingkat Kabupaten, adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

3) Produsen Data Tingkat Kabupaten

Produsen Data Tingkat Kabupaten, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten

Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten, adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten, yaitu unit kerja atau personil yang diberi tugas mengelola data di masing-masing Perangkat Daerah.

2.2. Forum SDI

Forum Satu Data Indonesia terdiri dari sekretariat SDI, pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung. Adapun koordinator Forum SDI di Kabupaten Way Kanan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Walidata Kabupaten dan Koordinator Forum SDI Kabupaten Way Kanan juga berpartisipasi dalam Forum SDI Provinsi Lampung. Kegiatan Forum SDI yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.

2.3 Simpul Jaringan

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Kegiatan Simpul Jaringan Kabupaten Sragen tahun 2021 antara lain mendokumentasikan data geospasial kasus pandemi covid-19 harian ke geoportal Kabupaten Way Kanan, persiapan pengumpulan data geospasial, dan zoom meeting persiapan evaluasi pemanfaatan geoportal.

2.4 Penyelenggaraan SDI

2.4.1 Perencanaan

Tahap perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hasil tahap perencanaan dimuat dalam berita acara Forum Satu Data Indonesia.

Tahap perencanaan meliputi penentuan daftar data yang disepakati dalam Forum SDI dan/atau rekomendasi pembina data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Daftar data yang akan dikumpulkan memuat sumber data (produsen data) dan jadwal

rilis/pemutakhiran data. Daftar data digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah.

2.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh produsen data melalui walidata pendukung di masing-masing perangkat daerah pada tahun 2021 dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data pada penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 202, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan lima tahunan Bupati, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), dan keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan lainnya.

Dalam rangka pengumpulan data statistik dilaksanakan pelatihan data statistik dan geoportal.

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan statistik wajib memuat metadata statistik. Produsen data melalui walidata pendukung mengisi metadata kegiatan statistik di aplikasi, lalu walidata memeriksa kelengkapan metadata, jika sudah lengkap, maka walidata pendukung akan memproses pengesahan metadata dan mengunggah kembali di aplikasi.

2.4.3 Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh walidata, meliputi:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Dalam pemeriksaan data, data yang dinyatakan tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan oleh produsen data. Hasil perbaikan disampaikan kepada walidata melalui portal data untuk dilakukan pemeriksaan data pada bulan berikutnya. Pemeriksaan data dilakukan mulai bulan Januari s.d. Desember, meliputi pemeriksaan data statistik dan data geospasial. Hasil pemeriksaan data dituangkan dalam berita acara publikasi data.

2.4.4 Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data di Kabupaten Sragen dilakukan melalui portal data pada laman <https://data.waykanan.go.id/>. Penyebarluasan data diproses setelah dilakukan pemeriksaan data dilakukan. Data yang bersifat publik dan telah dinyatakan sesuai dalam tahap pemeriksaan data akan dipublikasi segera setelah Berita Acara Publikasi Data ditandatangani oleh pimpinan produsen data dan pimpinan walidata tingkat kabupaten. Produsen data menjamin data yang bersifat publik bukan termasuk dalam klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan.

2.5 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten way kanan

Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sragen sebagai berikut:

- 1) Mereview Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- 2) Menambah instansi yang belum masuk dalam Tim Penyelenggara SDI.
- 3) Menyusun daftar data.
- 4) Mengembangkan aplikasi dengan mengakomodir daftar data ke dalam aplikasi dan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi data SDGs, RPJMD, LPPD, DDA, SPM dll.
- 5) Mendorong peningkatan keterisian data pada tahun selanjutnya.
- 6) Mengembangkan fitur pengumpulan data melalui aplikasi yang terstruktur sesuai daftar data yang ditetapkan.

- 7) Meningkatkan komitmen bersama bahwa batas pengumpulan data paling lambat akhir bulan januari untuk keperluan perencanaan pembangunan.
- 8) Mengembangkan proses penyusunan dan legalisasi Berita Acara publikasi data melalui aplikasi yang secara otomatis mendeteksi verifikasi data oleh walidata dan tanda tangan berbasis elektronik.
- 9) Mengintegrasikani aplikasi Way Kanan satu data dengan aplikasi Satu data Lampung.
- 10) Melakukan pengaturan Forum SDI yang terjadwal materi dan waktu pelaksanaannya.
- 11) Mendorong peningkatan inovasi pemanfaatan geospasial.

BAB III VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

3.1. Visi Misi Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Way Kanan mendukung Visi Misi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, yaitu:

- 1) Visi Satu Data Indonesia “Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”
- 2) Misi
 - a. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan.
 - b. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik
 - c. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data
 - d. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.
 - e. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan

3.2 Arah Kebijakan Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Way Kanan mengacu arah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat yaitu mewujudkan fondasi yang kokoh dan stabilitas penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

BAB IV PETA JALAN CAPAIAN STRATEGIS

Peta Jalan Capaian Strategis Nasional dan Daerah Untuk mendukung Capaian Strategis Nasional berikut beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Kabupaten Way kanan:

● Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah pada Tahun 2023

Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Way kanan yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem datanasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup:

- Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2023 dan tahun 2024
- Penyusunan Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2024 - 2026
- Penguatan regulasi melalui reviu Peraturan Bupati Way Wanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Kabupaten Way Kanan, serta pembaharuan SK forum satu data Way Kanan dan pengelola satu data way Kanan.
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan dengan penekanan tema Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah
- Integrasi portal SDI Kabupaten Way Kanan dengan Aplikasi lain salah satunya dengan aplikasi Satu data Lampung.
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten way Kanan lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal
- Penyusunan metadata statistik
- Pengumpulan data sesuai daftar data
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik

- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Kabupaten Way kanan pada tahun 2022 telah memperbarui tampilan portal Satu Data Way Kanan, membentuk SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Way Kanan.

● **Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah pada Tahun 2023**

Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Way kanan yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2024
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan dengan penekanan tema Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah
- Integrasi portal SDI Kabupaten Way kanan dengan Aplikasi lain salah satunya melanjutkan integrasi dengan aplikasi Satu data Lampung dan aplikasi lain
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023 dan 2024
- Penyusunan Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 - 2026

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Way Kanan lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal
- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data

- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Way Kanan
- Pengumpulan data sesuai daftar data
- Pengumpulan metadata
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Proses integrasi Portal SDI Kabupaten Way kanan dengan Aplikasi SDI milik Provinsi Lampung telah dimulai tahun 2022. Pada tahun 2023, integrasi Portal SDI Kabupaten Way kanan dengan Aplikasi SDI nasional dimulai. Selain integrasi dengan aplikasi SDI Nasional, aplikasi SDI Kabupaten Way kanan juga akan diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti aplikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (SDG's Desa).

● **SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2024**

Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Way Kanan yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup:

- Penyusunan dan pengelolaan data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2025 sesuai kebutuhan
- Penyusunan Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2023 - 2026
- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal dalam Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way kanan dengan penekanan tema SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

- Pengembangan integrasi portal SDI Kabupaten Way kanan dengan Aplikasi lain untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengumpulan data berdasarkan daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Way Kanan lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup:

- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Way kanan.
- Pengembangan aplikasi metadata terintegrasi dengan portal data
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2024
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2024
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2024
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2024

**Bab V Program Kerja Rencana Aksi Satu Data Indonesia
di Kabupaten Way Kanan**

5.1 Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 - 2026

Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 - 2024 direncanakan sebagai berikut:

Nomor	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output	Aksi	Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	Menghitung Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang			
		Indeks Perencanaan Tata Ruang	Menghitung Indeks Perencanaan Tata Ruang			
a	Keg. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab./Kota	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab./ Kota yang Mendapat Persetujuan Substansi	Menghitung persentase Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab./ Kota yang Mendapat Persetujuan Substansi			
	1) Sub Keg. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Menyusun dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota			
	2) Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Mengundang pemangku kepentingan hadir dalam sosialisasi			
b	Keg. Koordinasi	Persentase Penerbitan	Menghitung persentase			

Nomor	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output	Aksi	Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab./Kota	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang			
	1) Sub Keg. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Memproses layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			
c	Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab./ Kota	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Menghitung persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang			
	1) Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Menyusun dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang			
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Menghitung persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan			
a	Keg. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan dokumen rencana PD terhadap dokumen rencana pembangunan daerah	Menghitung persentase keselarasan dokumen rencana PD terhadap dokumen rencana pembangunan daerah			
	1) Sub Keg. Analisis Kondisi Daerah,	Jumlah dokumen rancangan awal	Menyusun dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD			

Nomor	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output	Aksi	Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	RPJMD/RKPD (Rancangan Teknokratik RPJPD)	(Rancangan Teknokratik RPJPD)			
	2) Sub Keg. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kab./Kota	Menyusun berita acara Musrenbang Kab. /Kota			
	3) Sub Keg. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Merekap usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan			
	4) Sub Keg. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
b	Keg. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencana-an Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan	Menghitung persentase ketersediaan data/informasi perencanaan			
	1) Sub Keg. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Menyusun dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)			

Nomor	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output	Aksi	Tahun			
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
	2)	Sub Keg. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Menyusun buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan			
	c	Keg. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian sangat tinggi (di atas 90 %)	Menghitung Persentase capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian sangat tinggi (di atas 90 %)			
	1)	Sub Keg. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah			

5.2 Kerangka Pikir dan Relasi Program

- 1) Misi 1 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Membangun Tata Kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan, melalui Program Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pembahasan daftar data
 - Penetapan daftar data
 - Pembahasan jadwal pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data

- Penyusunan rencana aksi Tahun 2023 - 2026 dan Petunjuk perencanaan data
 - Koordinasi Pengajuan rekomendasi kegiatan Statistik
 - Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal
- b. Pengembangan dan implementasi standar data dan metadata Aksi yang dilaksanakan yaitu:
- Penyusunan metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator
- 2) Misi 2 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui program Perluasan Kolaborasi dan Implementasi Kebijakan SDI, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penguatan Regulasi Penyelenggara Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
- Review Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan.
- b. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
- Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara SDI
 - Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan sebagai forum komunikasi dan koordinasi data
- c. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Daerah Aksi yang dilaksanakan yaitu:
- Perpanjangan kerjasama dengan BIG atas Nota Kesepakatan antara BIG dan Pemkab Way Kanan.
- 3) Misi 3 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Memperkuat Infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data, dilaksanakan melalui program Pengembangan Infrastruktur Data, Portal, dan Platform Analitika Data, dengan kegiatan sebagai berikut

- a. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Integrasi portal data dengan aplikasi lain dimulai pada triwulan II tahun 2023 sampai dengan triwulan IV tahun 2024
 - b. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi metadata
 - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi portal data
 - Pengumpulan Data berdasarkan daftar data ke Portal Data
 - Survei Statistik Sektoral
 - Kompilasi Produk
 - Pengumpulan metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel
 - c. Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Mengembangkan fitur analitika data pada portal satu data
 - Mengembangkan fitur visualisasi dan dashboard data pada portal satu data
- 4) Misi 4 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan, dilaksanakan melalui program Penguatan SDM Penyelenggara SDI dan Partisipasi Publik dan program Stimulasi dan Dorongan Percepatan SDI, dengan kegiatan sebagai berikut
- a. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pelatihan Data Statistik Sektoral
 - Pelatihan Data Geospasial
 - b. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- Pengembangan fitur permohonan data yang terintegrasi dengan PPID Kabupaten
 - c. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Penyusunan Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 – 2026 pada triwulan II tahun 2023
 - d. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pemeriksaan Pengumpulan Data sesuai Prinsip SDI
 - Pemeriksaan Kegiatan Survei Statistik Sektorial sesuai Prinsip SDI
 - Pemeriksaan Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi sesuai Prinsip SDI
 - Evaluasi penyelenggaraan SDI
 - Insentif dan disinsentif kinerja produsen data dimasukkan dalam penilaian kinerja OPD
- 5) Misi 5 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Mendorong percontohanpercontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan, dilaksanakan melalui program Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Strategis Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut
- a. Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Penyusunan arsitektur data
 - Pemanfaatan Big Data